



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2018**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya limbah bahan berbahaya dan beracun, dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta kelangsungan hidup bagi masyarakat yang dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup;

- b. bahwa keberadaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu diatur, dikelola, dan dikendalikan guna mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

8. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
9. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3.
10. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3.
12. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
13. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
14. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
15. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.

16. Label Limbah B3 adalah setiap keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
17. Sistem Tanggap Darurat yang selanjutnya disingkat STD adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.

18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

20. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

23. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah cara atau proses mengembalikan seperti semula fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
24. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pengelolaan Limbah B3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Penyimpanan Limbah B3; dan
- b. Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 3

- (1) Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (2) Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;

- b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Ketentuan mengenai rincian dari setiap jenis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal terdapat Limbahdiluarpencerincian Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (4) yang terindikasi memiliki karakteristik:

- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. infeksius;
- e. korosif; dan/atau
- f. beracun,

wajib dilakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyimpanan

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran terhadap Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Ketentuan mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Limbah B3 pada tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikemas dengan menggunakan kemasan yang:

- a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.

- (3) Label Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan, pelabelan, dan pemberian Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; atau
 - c. pembekuan izin Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

- b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

- a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya;
 - b. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - c. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - d. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. penyimpanan Limbah B3.

- (4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
- a. nama Limbah B3; dan
 - b. karakteristik Limbah B3.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.

- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Setiap Orang kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. paksaan pemerintah.

- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - b. tindakan lainyang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perencanaan
Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menyusun perencanaan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (2) Perencanaan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perencanaan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Penyimpan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki izin Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang:
 - a. wajib memiliki izin Lingkungan;

- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan; dan
- c. melampirkan persyaratannya yang meliputi:
 - 1. identitas pemohon;
 - 2. akta pendirian Badan Usaha;
 - 3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - 4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - 5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan

6. dokumen lain
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

- (3) Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 5 dikecualikan bagi permohonan izin Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 13

Izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin Penyimpanan Limbah B3;
- b. tanggal penerbitan izin Penyimpanan Limbah B3;

- c. masa berlaku izin Penyimpanan Limbah B3;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 14

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan

- d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 15

Kewajiban pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan ketentuan paling lama:
 - 1. 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 (lima puluh) kilogram per hari atau lebih;
 - 2. 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 1;

3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

- d. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin Penyimpanan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 wajib:
 - a. mengajukan izin Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan

- b. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - c. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3;
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
 - a. izin Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
 - b. izin Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
 - c. izin Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
 - d. izin Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 17

Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling sedikit memuat:

- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
- b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
- c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pasal 18

- (1) Izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin Penyimpanan Limbah B3 jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

- a. identitas pemegang izin Penyimpanan Limbah B3;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama Limbah B3 yang disimpan;
 - d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadi perubahan.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, pemilik izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan

- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
atau
 - c. pembekuan izin
Penyimpanan Limbah
B3.
- (3) Paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b
meliputi:
- a. penghentian
sementara kegiatan;
dan/atau
 - b. tindakan lain yang
bertujuan untuk
menghentikan
pelanggaran dan
tindakan memulihkan
fungsi lingkungan
hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata
cara pelaksanaan sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Izin Pengumpulan Limbah B3
Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang:
 - a. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan; dan
 - b. melampirkan persyaratan yang meliputi:
 1. identitas pemohon;
 2. akta pendirian badan usaha;

3. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
6. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
7. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan

Pemulihan
Fungsi
Lingkungan
Hidup; dan

8. dokumen lain
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

- (3) Dokumen yang
menjelaskan tentang
pengemasan Limbah B3
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c
angka 5 dikecualikan bagi
permohonan izin
Pengumpulan Limbah B3
kategori 2 dari sumber
spesifik khusus.

Pasal 23

Izin Pengumpulan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) paling sedikit
memuat:

- a. identitas pemegang izin
Pengumpulan Limbah B3;

- b. tanggal penerbitan izin Pengumpulan Limbah B3;
- c. masa berlaku izin Pengumpulan Limbah B3;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 24

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

- c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 25

Kewajiban pemegang izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
- c. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengumpulan Limbah B3;
- d. melakukan segregasi Limbah B3;
- e. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3; dan

- f. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin Pengumpulan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, pemegang izin Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaat Limbah B3;
 - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
 - a. izin Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
 - b. izin Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
 - c. izin Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 27

Laporan Pengumpulan
Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf
f paling sedikit memuat:

- a. nama, sumber,
karakteristik, dan jumlah
Limbah B3;
- b. salinan bukti penyerahan
Limbah B3;
- c. identitas Pengangkut
Limbah B3;
- d. pelaksanaan Pengumpulan
Limbah B3; dan
- e. penyerahan Limbah B3
kepada Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun
Limbah B3.

Pasal 28

- (1) Izin Pengumpulan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1)
berlaku selama 5 (lima)
tahun dan dapat
diperpanjang.

- (2) Perpanjangan izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 29

- (1) Pemegang izin Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin Pengumpulan Limbah B3 jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
- a. identitas pemegang izin Pengumpulan Limbah B3;
 - b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
 - c. nama Limbah B3 yang disimpan.

(2) Permohonan perubahan izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lambat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadi perubahan.

Pasal 30

Dalam hal pemegang izin Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

- a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
- b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. skala Pengumpulan Limbah B3, pemegang izin Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin Pengumpulan Limbah B3 baru kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 31

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh Izin Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan

- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), **Pasal 28 ayat (2)**, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, dan/atau Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan izin Pengumpulan Limbah B3; atau
 - d. pencabutan izin Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, penerbitan, perubahan, dan perpanjangan izin Penyimpanan Limbah B3 dan izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
 PENANGGULANGAN
 PENCEMARAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN/ATAU
 KERUSAKAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN PEMULIHAN
 FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
 Bagian Kesatu
 Penanggulangan Pencemaran
 dan/atau Kerusakan
 Lingkungan Hidup
 Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:
 - a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

- b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. pembekuan izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau izin Pengumpulan Limbah B3; atau
 - c. pencabutan izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau izin Pengumpulan Limbah B3.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan;

- b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) huruf a dilakukan
paling lama 24 (dua puluh
empat) jam terhitung sejak
diketahuinya Pencemaran
Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi
peringatan adanya
Pencemaran
Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
kepada masyarakat;

- b. pengisolasian
Pencemaran
Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber
Pencemaran
Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup;
dan/atau
 - d. cara lain sesuai
dengan
perkembangan ilmu
pengetahuan dan
teknologi.
- (3) Pemberian informasi
mengenai peringatan
adanya Pencemaran
Lingkungan Hidup
dan/atau perusakan
Kerusakan Lingkungan
Hidup kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a
dilakukan melalui media
cetak dan/atau media
elektronik paling lama 24
(dua puluh empat) jam

terhitung sejak
 Pencemaran Lingkungan
 Hidup dan/atau
 kerusakan Kerusakan
 Lingkungan Hidup
 diketahui.

- (4) Pengisolasian Pencemaran
 Lingkungan Hidup
 dan/atau Kerusakan
 Lingkungan Hidup
 sebagaimana dimaksud
 dalam pada ayat (2) huruf
 b paling sedikit dilakukan
 melalui:

- a. evakuasi sumber daya
 untuk menjauhi
 sumber
 PencemaranLingkung
 an Hidup dan/atau
 Kerusakan
 Lingkungan Hidup;
- b. penggunaan alat
 pengendalian
 Pencemaran
 Lingkungan Hidup;
- c. identifikasi dan
 penetapan daerah
 berbahaya; dan

d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

(5) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c paling sedikit dilakukan melalui:

- a. penghentian proses produksi;
- b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

- c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

- Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup jika jangka waktu
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1)
terlewati dan
Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup belum
dilaksanakan.
- (2) Biaya Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada Setiap
Orang yang menghasilkan
Limbah B3 dan/atau
Pengumpul Limbah B3
yang menyebabkan
Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau
Perusakan Lingkungan
Hidup.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
- a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 37

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang menyebabkan Pencemaran

Lingkungan Hidup
dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup.

- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Pasal 38

- (1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan ayat (1) huruf b dilakukan paling paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.

- (2) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup jika jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terlewati dan **Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup belum dilaksanakan.**
- (2) Biaya Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:

- a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
- b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 40

(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan Pihak Ketiga.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup jika:
- a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
STD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki STD.
- (2) STD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3;
 - b. pelatihan dan geladi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3; dan

- c. penanggulangan
kedaruratan
Penyimpanan Limbah
B3 dan/atau
Pengumpulan Limbah
B3.

Bagian Kedua
Penyusunan Program
Kedaruratan Penyimpanan
Limbah B3 dan/atau
Pengumpulan Limbah B3
Pasal 43

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 44

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (2) Dalam penyusunan program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3;

- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - c. Gubernur;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Daerah.

Pasal 45

- (1) Program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

dan Pasal 44 paling sedikit meliputi:

- a. infrastruktur; dan
- b. fungsi penanggulangan.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. organisasi;
- b. koordinasi;
- c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
- d. prosedur penanggulangan; dan
- e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.

(3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
- b. tindakan mitigasi;
- c. tindakan perlindungan segera;

- d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
- e. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelatihan dan Geladi
Kedaruratan Penyimpanan
Limbah B3 dan/atau
Pengumpulan Limbah B3
Pasal 46

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b untuk

kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 47

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat Daerah.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Penanggulangan Kedaruratan
Penyimpanan Limbah B3
dan/atau Pengumpulan Limbah
B3
Pasal 48

- (1) Penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 jika terjadi keadaan darurat dalam Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 yang dilakukannya.

- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 50

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 jika terjadi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.

- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib ikut sertamelaksanakan penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, dan/atau Pasal 50 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paksaan pemerintah.

- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berperan serta dalam proses perencanaan prasarana dan sarana Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. berperan serta dalam menyediakan sarana Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 di lingkungannya;
 - c. memberikan informasi tentang suatu keadaan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 pada kawasan tertentu;

- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan; dan
- f. memberikan penyuluhan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 di lingkungannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. badan usaha; dan
 - d. kelompok masyarakat.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN Pasal 54

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3.

Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan paling sedikit melalui:

- a. verifikasi terhadap laporan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3; dan
- b. inspeksi.

Pasal 56

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan oleh PPLHD.
- (2) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengawasi izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 58

Pembiayaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, pelatihan dan geladi kedaruratan, dan pembinaan dan pengawasan terhadap Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 ayat (2) huruf b, dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

Izin Penyimpan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin Penyimpan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 60

Permohonan Izin Penyimpan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 yang sedang diproses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 6).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 6), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
(2/10/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', with a stylized, cursive script.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya Limbah B3, dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta kelangsungan hidup bagi masyarakat yang dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup. Terhadap hal dimaksud, diperlukan Pengelolaan Limbah B3 yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 dari setiap unit produksi dihasilkan sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap

lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Keberadaan Limbah B3 perlu diatur, dikelola, dan dikendalikan guna mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yaitu Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3. Kewenangan dimaksud juga meliputi pemberian izin terhadap kedua kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung

terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda, dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Ayat (2)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa

proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari sumber spesifik khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencampuran terhadap Limbah B3” adalah pencampuran Limbah B3

dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau

Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3” adalah menentukan sumber dihasilkannya Limbah B3.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Jumlah 50 (lima puluh) kilogram per hari merupakan jumlah kumulatif dari 1 (satu) atau lebih nama Limbah B3.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3” adalah menentukan sumber dihasilkannya Limbah B3.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 38